


RESENSI BUKU



- Judul : **Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid**
Pengarang : Mohammad Monib dan Islah Bahrawi
Penerbit : PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
Kolasi : xxv, 353 hlm
ISBN : 978-979-22-6811-9

Hak Asasi Manusia (HAM) acapkali menjadi diskursus kontroversial di di negara-negara berpenduduk mayoritas islam. Dalam konteks banyaknya kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang kian tak tertangani, pemikiran Nurcholish Madjid atau Cak Nur dalam buku ini telah dielaborasi secara komprehensif sebagai jalan tengah pemahaman kontekstual terhadap teks keagamaan.

Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, antarmanusia dan semesta alam menetapkan sejumlah anjuran, kewajiban dan konsekuensi. Beberapa dari anjuran, kewajiban dan konsekuensi yang diatur dalam teks keagamaan tidak jarang berpolemik dengan HAM dalam pandangan universal. HAM merupakan hak hidup primordial yang tidak dikaitkan dengan kewajiban apapun dari Tuhan. Sedangkan para penentang HAM modern berpendapat, manusia berpusat pada pengabdian total kepada Tuhan melalui ajaran agama. Mereka juga menganggap ide HAM tidak berkelindan dengan tanggung jawab manusia sebagai makhluk sosial. Lebih radikal lagi, ide HAM merupakan ide yang dicetuskan intelektual Amerika dan Eropa tidak sesuai dengan prinsip-prinsip islam.

Akibatnya, ketidakpahaman para penentang HAM mengenai hal-hal profan-sakral sejalan pula dengan terjadinya aksi-aksi diskriminasi gender, intimidasi dan penyerangan terhadap sekte dan mazhab yang berbeda. Padahal, berbeda dengan negara mayoritas islam yang lain, Indonesia didirikan dengan semangat bhineka tunggal ika dan identitas agama serta etnis yang berbeda. Maka, penulis buku ini kemudian mengangkat polemik HAM antara pemahaman teosentris-manusia untuk agama- dan antroposentris - agama untuk kemashlahatan manusia- sebagai ide dasar buku ini.

Buku yang disusun berdasarkan hasil penelitian terhadap buah-buah pikiran Cak Nur menangkap prinsip HAM sebagaimana dipahami Cak Nur adalah hak hidup, hak yang melekat pada diri setiap manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh siapapun. Menurut Cak Nur, HAM dapat ditegakkan secara menyeluruh dan universal

jika manusia diperlakukan sama, adil, dan egaliter tanpa diskriminasi. Dengan kata lain, dalam memperlakukan orang lain, hendaknya kita melepaskan sekat suku, ras, jenis kelamin, warna kulit, harta, pangkat, kebangsaan dan agama. Sebab, manusia adalah sama. Pandangan tersebut sejalan dengan nilai HAM universal seperti dalam deklarasi HAM PBB.

Landasan pemahaman mengenai HAM pertama-tama dipahami Cak Nur dengan mendefinisikan manusia. Manusia terikat dengan perjanjian dengan Tuhan bahwa kepada-Nya lah manusia harus tunduk dan pasrah. Sebab itu, segala perbuatan akan dipertanggungjawabkan manusia kepada Tuhan. Selain itu manusia juga sebagai makhluk yang lemah dianugrahi hati nurani, akal pikiran, dan dilindungi Allah. Hati nurani dan akal pikiran inilah yang menjadi dasar dalam menjunjung tinggi HAM yang secara universal dipahami bahwa setiap manusia memiliki martabat dan hak yang sama meski identitasnya berbeda-beda dan manusia hendaknya bergaul dengan rasa persaudaraan.

Terkait universalisme HAM dan partikularisme agama, Cak Nur berpendapat bahwa sejarah pendefinisian HAM secara universal didasarkan nilai-nilai islam yakni dari pidato terakhir nabi di padang Arafah. HAM sebagaimana gagasannya muncul di Amerika justru sebenarnya telah menjadi konsern lama dalam ajaran agama islam. Dalam Pidato Perpisahan (*Khuthbat-u l-Wada'*) yang disampaikan Rasulullah di Padang Arafah pada tahun 10 Hijriah menekankan bahwa tidak ada kelebihan pada orang Arab atas orang asing, tidak ada orang putih atas orang hitam dan sebaliknya. Rasulullah juga menekankan bahwa manusia merupakan makhluk yang suci, sehingga setiap orang tidak diperbolehkan saling menyakiti. Jika manusia melakukan kejahatan terhadap manusia yang lain maka akan ada saatnya perbuatannya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka dari esensi Pidato Perpisahan yang disampaikan Rasulullah diatas, Cak Nur menggarisbawahi bahwa prinsip paling fundamental dalam HAM adalah hak hidup, hak memiliki harta dan hak kehormatan.

Nilai-nilai agama yang menjadi tonggak HAM tidak lain dipahami atas perintah Tuhan. Cak Nur memahami bahwa iman kepada Tuhan, selain membuahkan emansipasi kemanusiaan bagi mukmin, juga akan mempengaruhi pola relasi kemanusiaan. Titik inilah yang menjadi jalan tengah HAM kaitannya dengan teosenstrisme dan antroposentrisme. Sebagaimana Cak Nur mencotohkan bahwa paham ateis di Eropa gagal dan runtuh karena implementasi nilai kemanusiaan yang ada tidak memiliki fondasi keimanan kepada Tuhan yang benar.

Lebih lanjut, selain hubungan antarmanusia, penulis mengejawentahkan setiap turunan-turunan HAM lain sebagaimana tergambarkan dalam pemikiran-pemikiran Cak Nur. Pembagian konstruksi HAM Cak Nur antara lain hak hidup, hak memiliki harta benda, hak kebebasan berpendapat, hak beragama dan keluar dari agama, hak mendapatkan kemanan, hak sebagai warga negara, hak mendapatkan gaji layak, hak merdeka dari kolonialisme, hak perempuan, hak anak, hak lingkungan hidup dan hak kebebasan pers.

Dari hak-hak yang dijelaskan penulis dari buku ini terdapat beberapa diantaranya yang kontekstual dengan sejumlah kasus di Indonesia dan kontroversial di kalangan penentang HAM universal antara lain hak beragama dan keluar agama, dan hak lingkungan hidup. Tentang kebebasan beragama, dalam QS Al Araf (172) ditegaskan bahwa naluri menyembah dan mengabdikan manusia berasal dari perjanjian manusia dan Tuhannya. Sedangkan praktek kebebasan beragama telah dicontohkan secara jelas pluralisme oleh Rasulullah ketika di Madinnah. Pluralisme dalam hal ini bukanlah paham yang menyamakan semua agama, melainkan merupakan suatu pemikiran yang positif dan konstruktif terhadap eksistensialisme agama lain. Sebab itu, bagi Cak Nur, agama yang sejati tidak akan mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan. Tentang hak kebebasan beragama ini seringkali dilanggar di Indonesia. Dalam hal ini Cak Nur juga mengkritik eksistensi MUI sebagai lembaga selaku 'hakim' monotafsir yang mengancam masa depan umat Islam di Indonesia.

Masalah pelanggaran hak lain yakni hak lingkungan hidup yang bermuara bagi rusaknya tatanan ekosistem dan manusia. Dalam hal ini, manusia telah mengkhianati amanah Tuhan yang menahbiskan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Padahal, surat Ar Rum (41) menegaskan peringatan Allah jika terjadi kerusakan di muka bumi atas perbuatan manusia.

Elaborasi tentang setiap hak-hak manusia diatas dipungkaskan oleh penulis dengan menganalisis sejumlah kendala dalam penegakan HAM di negara-negara berpenduduk mayoritas Islam. Kendala-kendala tersebut antara lain fanatisme, tekstualisme, fundamentalisme, kultus, rasialisme, feodalisme dan lemahnya penegakan etika dan hukum. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi komitmen semua pihak untuk mengurangi bibit-bibit intoleransi diatas.

Secara umum, buku ini menarik karena dianalisis dengan banyak sudut pandang filsafat seperti esensialisme-eksistensialisme, universalisme-partikularisme, dan teologis dan antropologis. Penjelasan setiap konsep-konsep turunan HAM juga dijelaskan secara komprehensif disertai landasan teks agama (ayat Al Quran dan hadis) serta dianalisis dengan contoh konkret di level tekstual. Namun, sayangnya penulis kurang memberikan penekanan pada keterkaitan masing-masing bab dan paradigma filsafat yang digunakan di dalamnya. Terlepas dari kekurangan dan kelebihan tersebut, melalui buku ini penulis menantang para pembacanya untuk berpikir terbuka, kritis dan konstruktif terhadap wacana-wacana baru yang muncul dalam kehidupan beragama di Indonesia. (Pratiwi)